



Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

melawan

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir tidak ada umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2021/PA.Bm, tanggal 21 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 991/10/X/2014 tanggal 02 Oktober 2014;
 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Ntoke Kecamatan Wera kabupaten Bima selama 2 tahun;
 3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Hafizah Nuraisyah, Lahir 02-10-2017;
 4. Bahwa, sejak bulan Desember 2018 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
 5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: Kesra 1.8/26/2021 Tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
 6. Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;
 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 22 Januari 2021 dan *kedua* tanggal 22 Februari 2021 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (**Harian Pagi Bimeks**) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206076006950001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 991/10/X/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang tanggal 02 Oktober 2014, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima Nomor: Kesra 1.8/26/2021 Tanggal 21 Januari 2021 yang menyatakan bahwa Tergugat dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3

B. Saksi:

1. **Sufaiki bin Yakub**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Ntoke Kecamatan Wera kabupaten Bima selama 2 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Hafizah Nuraisyah**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2 **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Ntoke Kecamatan Wera kabupaten Bima selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Hafizah Nuraisyah**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 secara berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita serta tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejak bulan Desember 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang dan Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil tersebut menunjukkan secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu, *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm



Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai keberadaan Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun fakta hukum bahwa sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita, sehingga

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm



Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya dan Penggugat telah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah telah dikaruniai anak yang bernama **Hafizah Nuraisyah**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pula mengirimkan kabar berita, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1442 Hijriyah oleh Dani Haswar, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dani Haswar, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm



Panitera Pengganti,

Dra Nurhayati.

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp.	25.000,-
6. PBT T	: Rp.	150.000,-
7. PNPB PBT	: Rp.	10.000,-
8. Redaksi	: Rp.	10.000,-
9. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	535.000,-

(lima Ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Put. No. 233/Pdt.G/2021/PA.Bm